

Analisis *Rechtspolitiek* Menuju Hukum Progresif Di Indonesia

Abdur Rahim¹, Shepti maulia², Ikbah hanafi³, Bagus Tegar Awaluddin⁴, Farid Anwar Fuadzi⁵, Fatikha Salsabila⁶

^{1,2,3,4,5,6}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIZ)

Email: rahim@iai-alzaytun.ac.id¹, @sheptimaulia@gmail.com², ikbalhanafi2003@gmail.com³,
tegaruddin@gmail.com⁴, Faridanwr19@gmail.com⁵, fatikhasalsabila40@gmail.com⁶

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of *rechtspolitiek* in promoting the realization of progressive law in Indonesia. The background of this research is based on the high level of public dissatisfaction with law enforcement and the suboptimal performance of the legal system in achieving substantive justice. This study employs a qualitative approach using a library research method, by examining laws and regulations, books, scientific journals, and relevant policy documents. Data analysis is conducted using the interactive model of Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that *rechtspolitiek* plays a strategic role in shaping a legal system that is responsive, participatory, and oriented toward social justice. However, its implementation still faces various challenges, including resistance to change, rigid bureaucracy, political interests domination, and legal pluralism complexity. Therefore, strengthening progressive legal politics is necessary through regulatory reform, increased public participation, and synergy among government, academics, and civil society. Consequently, progressive law can function as an instrument to achieve substantive justice and public welfare.

Keywords: Rechtspolitiek, Progressive Law, Legal Politics, Social Justice, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *rechtspolitiek* dalam mendorong terwujudnya hukum progresif di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum serta belum optimalnya sistem hukum dalam mewujudkan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research), melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan yang relevan. Analisis data dilakukan dengan model interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *rechtspolitiek* memiliki peran strategis dalam membentuk hukum yang responsif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti resistensi terhadap perubahan, birokrasi yang kaku, dominasi kepentingan politik, serta pluralitas hukum yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penguatan politik hukum yang progresif melalui reformasi regulasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, hukum progresif dapat diwujudkan sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Rechtspolitiek, Hukum Progresif, Politik Hukum, Keadilan Sosial, Indonesia

A. Pendahuluan

Rechtspolitiek atau politik hukum adalah suatu pendekatan yang mengaitkan hukum dengan politik dalam konteks pembentukan dan penerapan hukum. Dalam konteks Indonesia, Rechtspolitiek berfungsi untuk menjembatani antara nilai-nilai hukum yang berlaku dengan kepentingan politik dan sosial masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum yang dibentuk tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat (Absori, 2013).

Penerapan Rechtspolitiek di Indonesia dapat dilihat dalam proses legislasi yang melibatkan partisipasi masyarakat. Contohnya, dalam pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah melakukan berbagai konsultasi publik untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat. Namun, meskipun demikian, banyak kritik yang muncul terkait transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut.

Politik hukum merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembentukan hukum di Indonesia. Politik hukum tidak hanya berfungsi sebagai landasan bagi perumusan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial dan keadilan. Politik hukum adalah upaya untuk menegakkan konstitusi dan menciptakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum harus mampu mencerminkan aspirasi masyarakat dan menjawab tantangan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Mahfud, 2006).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penegakan hukum masih tinggi. Dalam survei yang dilakukan pada tahun 2021, sekitar 60% responden merasa bahwa hukum di Indonesia tidak ditegakkan secara adil (Badan Pusat Statistik, 2021). Hal ini mengindikasikan perlunya politik hukum yang lebih progresif untuk menjawab tantangan tersebut.

Hukum progresif merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada keadilan sosial dan responsivitas hukum terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum progresif bertujuan untuk menciptakan keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal. Dalam konteks Indonesia, penerapan hukum progresif menjadi sangat relevan mengingat kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam (Absori, 2013).

Tantangan utama dalam menuju hukum progresif di Indonesia antara lain adalah masih adanya resistensi dari berbagai pihak terhadap perubahan. Banyak pihak yang merasa nyaman dengan status quo dan enggan untuk menerima perubahan yang ditawarkan oleh hukum progresif. Selain itu, faktor birokrasi yang kaku dan kurang responsif juga menjadi penghambat dalam implementasi hukum progresif.

Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2015 hingga 2020, angka penyelesaian kasus di pengadilan masih rendah, dengan tingkat penyelesaian hanya mencapai 40% (Mahkamah Agung RI, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan yang ada belum sepenuhnya mendukung terciptanya hukum progresif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang menyeluruh dalam

sistem hukum dan peradilan untuk mengatasi tantangan ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) yang berfokus pada analisis rechtspolitiek dalam mendorong terwujudnya hukum progresif di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan kajian terhadap berbagai sumber pustaka, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan konsep rechtspolitiek dan hukum progresif. Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2017).

C. Pembahasan

Rechtspolitiek merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti "politik hukum". Rechtspolitiek dapat diartikan sebagai usaha untuk mengarahkan dan mempengaruhi kebijakan hukum dalam suatu negara. Dalam konteks Indonesia, Rechtspolitiek berperan penting dalam pembentukan dan penerapan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Rechtspolitiek berfokus pada aspek teknis hukum, aspek moral dan etika dalam pengambilan keputusan (Mind Community, 2009).

Hubungan antara Rechtspolitiek dan hukum progresif sangat erat. Hukum progresif, sebagai pendekatan yang mengedepankan keadilan sosial, memerlukan dukungan dari politik hukum yang progresif pula. Dalam hal ini, Rechtspolitiek harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan hukum progresif. Sebagai contoh, dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, Rechtspolitiek dapat mendorong pembentukan regulasi yang lebih berpihak kepada masyarakat dan mengurangi praktik-praktik diskriminatif (Asshiddiqie, 2011).

Dalam praktiknya, Rechtspolitiek juga berfungsi untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses legislasi. Misalnya, dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan publik, seringkali terdapat perbedaan pandangan di antara berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Rechtspolitiek harus mampu menjembatani perbedaan tersebut dan menciptakan konsensus yang dapat diterima oleh semua pihak (Latif dan Hasbi, 2011).

Data menunjukkan bahwa keberhasilan Rechtspolitiek dalam mengarahkan kebijakan hukum

dapat dilihat dari kualitas undang-undang (UU) yang dihasilkan. Sebuah studi menunjukkan bahwa UU dibentuk melalui proses yang melibatkan berbagai elemen masyarakat agar lebih efektif dan responsif bagi kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses politik hukum (Johan, 2018).

Dengan demikian, Rechtspolitiek memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan hukum progresif di Indonesia. Melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif, Rechtspolitiek dapat mendorong terciptanya hukum yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat Rechtspolitiek dalam konteks pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia.

Hukum progresif merupakan suatu pendekatan hukum yang menekankan pada keadilan sosial dan keberpihakan kepada masyarakat yang lemah. Karakteristik hukum progresif mencakup fleksibilitas, responsivitas, dan keberpihakan. Hukum progresif tidak hanya berfokus pada penerapan norma-norma hukum yang kaku, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, hukum progresif berupaya untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, seperti ketidakadilan sosial, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia (Absori, 2013).

Perbandingan antara hukum progresif dan hukum konvensional menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pendekatan dan tujuan. Hukum konvensional cenderung berorientasi pada kepastian hukum dan penerapan norma-norma yang sudah ada, tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas. Sebagai contoh, dalam kasus penggusuran permukiman warga untuk kepentingan pembangunan, hukum konvensional seringkali tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat yang terdampak. Sebaliknya, hukum progresif akan mempertimbangkan aspek keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Muliadi, 2013).

Penerapan hukum progresif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya resistensi dari berbagai pihak yang lebih memilih pendekatan hukum konvensional. Misalnya, dalam kasus perlindungan lingkungan, seringkali terdapat konflik antara kepentingan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan. Hukum progresif, dalam konteks ini, harus mampu memberikan solusi yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat dan lingkungan (Ghofur, 2015).

Data menunjukkan bahwa penerapan hukum progresif dapat menghasilkan dampak positif

terhadap masyarakat. Sebuah studi di beberapa daerah menunjukkan bahwa komunitas yang menerapkan prinsip-prinsip hukum progresif mengalami peningkatan dalam hal partisipasi masyarakat, penguatan hak-hak sipil, dan pengurangan konflik sosial. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kebijakan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum progresif dalam proses legislasi dan penerapan hukum di Indonesia. Secara keseluruhan, hukum progresif menawarkan pendekatan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mengedepankan keadilan sosial dan keberpihakan, hukum progresif diharapkan dapat menjadi solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum dan sosial yang ada di Indonesia.

Sejarah hukum di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, dan reformasi. Pada era kolonial, hukum yang berlaku di Indonesia sebagian besar merupakan hasil dari sistem hukum Belanda yang diterapkan melalui berbagai peraturan dan undang-undang. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dan nilai-nilai lokal yang dianut masyarakat. Penerapan hukum kolonial sering kali mengabaikan adat dan norma lokal, yang mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat (Halim, 2000).

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, upaya untuk merumuskan sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan kepribadian bangsa mulai dilakukan. Namun, proses ini tidaklah mudah, mengingat banyaknya warisan hukum kolonial yang masih ada. Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 menjadi titik balik dalam perkembangan hukum di Indonesia. Reformasi ini membawa semangat demokratisasi dan mendorong pembaharuan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini tercermin dalam berbagai produk hukum yang lebih memperhatikan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Politik memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan dan pengembangan sistem hukum di Indonesia. Sejak era Orde Baru, hukum sering kali digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan mengekang kebebasan sipil. Hal ini menciptakan citra hukum yang tidak independen dan cenderung berpihak pada kepentingan penguasa. Namun, pasca-reformasi, terdapat upaya untuk mengembalikan fungsi hukum sebagai instrumen keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (Malik et al., 2023).

Data menunjukkan bahwa dalam periode reformasi, terdapat peningkatan jumlah kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang diadili di pengadilan. Menurut laporan Komnas HAM, jumlah pengaduan pelanggaran hak asasi manusia meningkat signifikan, mencerminkan

kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan dan akuntabilitas hukum. Namun, tantangan masih tetap ada, termasuk intervensi politik dalam proses hukum yang sering kali menghambat penegakan hukum yang adil (Rahim et al., 2025).

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki pluralitas hukum yang kaya, mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif. Keberagaman ini menciptakan tantangan tersendiri dalam implementasi hukum. Hukum adat, misalnya, memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum positif yang diadopsi dari sistem hukum barat. Di beberapa daerah, hukum adat masih sangat dihormati dan dijadikan rujukan dalam penyelesaian sengketa (Johan, 2015).

Pengakuan terhadap hukum adat dan hukum Islam dalam sistem hukum nasional diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa pluralitas hukum di Indonesia bukanlah sebuah kebetulan, melainkan merupakan bagian dari identitas bangsa. Namun, adanya perbedaan interpretasi dan penerapan hukum di berbagai daerah sering kali menimbulkan konflik dan kebingungan di kalangan masyarakat.

Meskipun pluralitas hukum di Indonesia memberikan kekayaan budaya dan nilai, hal ini juga menghadirkan tantangan dalam implementasi hukum progresif. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai sumber hukum tersebut ke dalam satu sistem hukum yang koheren dan adil. Sering kali terdapat tumpang tindih antara hukum adat dan hukum positif yang dapat mengakibatkan kebingungan dalam penegakan hukum (Ghofur, 2015). Contoh kasus yang relevan adalah sengketa tanah di beberapa daerah yang melibatkan hukum adat dan hukum positif. Dalam banyak kasus, hukum adat lebih mengutamakan hak komunitas, sementara hukum positif lebih menekankan pada kepemilikan individu. Hal ini sering kali menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan mempersulit penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dalam merumuskan hukum yang dapat mengakomodasi keberagaman hukum di Indonesia, sehingga hukum progresif dapat terwujud tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal.

Salah satu kendala sistemik yang dihadapi dalam upaya menuju hukum progresif di Indonesia adalah struktur hukum yang ada saat ini, yang sering kali menunjukkan resistensi terhadap perubahan. Legislasi undang-undang perbankan syariah di Indonesia mencatat bahwa banyak undang-undang yang masih berlandaskan pada paradigma hukum yang konservatif. Struktur hukum yang kaku ini tidak hanya menghambat inovasi dalam pembuatan kebijakan hukum,

tetapi juga mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang menginginkan adanya reformasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Misalnya, dalam kasus peraturan daerah yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam, sering kali terjadi benturan antara kepentingan lokal dan kebijakan nasional yang sudah ada (Ghofur, 2015).

Kualitas legislasi di Indonesia juga menjadi sorotan. Banyak undang-undang yang dihasilkan kurang berkualitas karena proses pembuatannya yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal. Partisipasi publik dalam proses legislasi sangat penting untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat. Ketidakadilan dalam proses ini sering kali menciptakan kesenjangan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan yang diambil oleh para pembuat undang-undang. Contoh konkret dapat dilihat dari pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang menuai banyak protes dari berbagai elemen masyarakat, menunjukkan bahwa proses yang tidak transparan dan partisipatif dapat mengakibatkan penolakan yang luas (Asikin, 2012).

Selain itu, resistensi terhadap perubahan juga dipengaruhi oleh birokrasi yang ada. Birokrasi yang lamban dan tidak fleksibel sering kali menjadi penghalang dalam implementasi kebijakan hukum yang progresif. Hal ini terlihat dalam banyak kasus di mana kebijakan baru yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat terhambat oleh prosedur yang berbelit-belit.

Kendala sistemik lainnya adalah kurangnya dukungan dari lembaga peradilan dalam menerapkan hukum progresif. Dalam banyak kasus, hakim cenderung mengikuti preseden yang ada dan enggan mengambil langkah-langkah inovatif yang dapat merubah paradigma hukum yang ada. Hal ini menciptakan stagnasi dalam perkembangan hukum yang seharusnya lebih adaptif terhadap perubahan sosial. Mengingat peran penting lembaga peradilan dalam menegakkan hukum, diperlukan reformasi yang menyeluruh untuk mendorong hakim agar lebih terbuka terhadap prinsip-prinsip hukum progresif. Dalam mengatasi kendala sistemik ini, diperlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan hukum yang lebih dinamis dan responsif. Hanya dengan cara ini, hukum progresif dapat terwujud dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.

Kendala sosial dan budaya juga memainkan peranan penting dalam tantangan menuju hukum progresif di Indonesia. Perbedaan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat sering kali menjadi penghalang bagi penerapan hukum yang lebih progresif. Masyarakat Indonesia yang

pluralistik memiliki beragam pandangan dan keyakinan yang berbeda, sehingga sulit untuk mencapai konsensus dalam pembuatan dan penerapan hukum. Misalnya, dalam kasus hukum adat, sering kali terjadi benturan antara hukum adat yang dipegang oleh masyarakat lokal dan hukum nasional yang berlaku, yang dapat menyebabkan konflik dan ketidakpastian hukum (Latif dan Hasbi, 2011).

Pengaruh budaya lokal terhadap penerapan hukum progresif juga tidak dapat diabaikan. Budaya lokal yang kuat sering kali mengakar dalam masyarakat dan dapat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap hukum. Sebagai contoh, dalam beberapa daerah, hukum adat masih dianggap lebih tinggi daripada hukum nasional, yang mengakibatkan penolakan terhadap norma-norma hukum yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal. Hal ini terlihat dalam kasus-kasus di mana masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme adat daripada melalui sistem peradilan formal, meskipun hal tersebut tidak selalu menghasilkan keadilan yang objektif.

Lebih jauh, ketidakpahaman masyarakat tentang hukum progresif juga menjadi kendala dalam penerapannya. Banyak masyarakat yang belum memahami prinsip-prinsip hukum progresif dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Pendidikan hukum yang minim di kalangan masyarakat, terutama di daerah terpencil, mengakibatkan banyak orang yang tidak menyadari hak-hak mereka dan tidak dapat memanfaatkan hukum untuk kepentingan mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Selain itu, stigma negatif terhadap perubahan hukum juga dapat menghambat kemajuan menuju hukum progresif. Banyak orang yang merasa nyaman dengan status quo dan takut akan perubahan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses perubahan hukum agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat akan lebih terbuka terhadap penerapan hukum progresif.

Kesimpulannya, untuk mengatasi kendala sosial dan budaya ini, dibutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal. Hanya dengan menghargai perbedaan dan melibatkan masyarakat dalam proses hukum, hukum progresif dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik di Indonesia.

Dinamika politik di Indonesia juga menjadi kendala signifikan dalam menuju hukum progresif.

Kepentingan elit sering kali mendominasi proses pembuatan kebijakan hukum, mengabaikan aspirasi masyarakat yang lebih luas. Banyak undang-undang yang dihasilkan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat, tetapi lebih merupakan hasil kompromi politik antara kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kekuatan (Mahfud, 2023). Contoh nyata dapat dilihat dalam pengesahan beberapa undang-undang kontroversial yang sering kali menuai kritik dari publik, seperti UU tentang Pemilu yang dianggap lebih menguntungkan partai-partai besar dan mengabaikan aspirasi partai-partai kecil.

Stabilitas politik juga berpengaruh besar terhadap kebijakan hukum yang diambil. Ketidakpastian politik, seperti yang terjadi selama periode pemilihan umum, sering kali mengakibatkan terhambatnya proses legislasi. Dalam situasi di mana partai politik saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, perhatian terhadap isu-isu hukum yang penting sering kali terabaikan. Hal ini dapat dilihat dari lambatnya proses pengesahan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, yang seharusnya menjadi prioritas dalam agenda politik.

Lebih jauh, ketidakstabilan politik dapat menciptakan iklim ketidakpastian bagi investor dan masyarakat. Dalam banyak kasus, perubahan kebijakan hukum yang mendadak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, dalam sektor investasi, perubahan regulasi yang tidak terduga dapat membuat investor ragu untuk berinvestasi di Indonesia, yang pada akhirnya berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, stabilitas politik yang baik sangat penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang kondusif bagi perkembangan hukum progresif.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses politik juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak masyarakat yang merasa apatis terhadap politik dan tidak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini mengakibatkan terputusnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya untuk mewujudkan hukum progresif. Oleh karena itu, penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik agar mereka merasa terlibat dan memiliki suara dalam pembuatan kebijakan hukum. Dalam mengatasi kendala politik ini, diperlukan reformasi yang mendasar dalam sistem politik dan hukum di Indonesia. Hanya dengan menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, hukum progresif dapat terwujud dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

D. Simpulan

1. *Rechtspolitiek* atau politik hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan hukum progresif di Indonesia. Hukum progresif tidak hanya berfokus pada penerapan hukum yang ada, tetapi juga pada penciptaan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Politik hukum yang progresif harus mampu menjawab tantangan zaman dan memberikan solusi bagi masalah-masalah sosial yang kompleks. Dengan demikian, *Rechtspolitiek* yang baik akan menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dan merata, serta mampu mengakomodasi keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa hukum progresif tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga dengan aspek implementatif. Hal ini terlihat dari banyaknya regulasi yang dihasilkan untuk merespons dinamika sosial, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi.
2. Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan hukum progresif. Salah satu tantangan utama adalah adanya resistensi dari berbagai pihak yang merasa terancam oleh perubahan yang diusulkan. Misalnya, dalam proses legislasi Undang-Undang Perbankan Syariah, terdapat perdebatan yang panjang antara pihak yang mendukung dan menolak penerapan sistem tersebut. Selain itu, kompleksitas sistem hukum dan pluralitas budaya di Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk mengembangkan hukum progresif. Masyarakat yang semakin sadar akan hak-haknya dan aktif dalam proses hukum dapat menjadi kekuatan pendorong untuk perubahan. Misalnya, gerakan masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak telah berhasil mempengaruhi kebijakan publik dan menghasilkan regulasi yang lebih inklusif dan adil.

E. Saran

1. Untuk mencapai hukum progresif di Indonesia, diperlukan langkah-langkah konkret yang melibatkan berbagai stakeholder. Pertama, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap undang-undang yang dianggap tidak relevan atau tidak efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Kedua, perlu ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat umum. Pendidikan hukum yang berbasis pada nilai-nilai progresif harus diperkenalkan di semua

jenjang pendidikan, sehingga generasi mendatang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil harus ditingkatkan untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif. Misalnya, forum diskusi antara pemerintah dan masyarakat dapat diadakan secara rutin untuk mendengarkan aspirasi dan masukan dari berbagai pihak.

2. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perubahan hukum menuju hukum progresif. Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat dapat mendorong partisipasi aktif dalam proses legislasi dan pengawasan terhadap penerapan hukum. Masyarakat harus didorong untuk tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam pembentukan hukum. Melalui pendidikan dan sosialisasi, masyarakat dapat lebih memahami hak-hak mereka dan berani memperjuangkannya. Dengan adanya dukungan dari masyarakat, proses perubahan hukum akan lebih cepat dan efektif. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan hukum yang progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hanya melalui kerja sama yang baik, hukum di Indonesia dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

F. Daftar Pustaka

- Absori, A. (2013). *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Asikin, Zainal. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik*.
- Ghofur, Abdul. (2015). *Pergumulan Politik Legislasi Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia*. Semarang: Pustaka Zaman.
- Halim, Abdul. (2000). *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Johan, Teuku Saiful Bahri. (2015). *Politik Negara Atas Pluralitas Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Johan, Teuku Saiful Bahri. (2018). *Perkembangan Ilmu Negara Dalam Peradaban Globalisasi Dunia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali. (2011). *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet.Ke-2.
- Mahkamah Agung RI. (2020). *Laporan Tahunan 2020*

- Malik, A., Rahim, A., & Taufiqurachman, T. (2023). Urgensi Etika Politik Menurut Ibnu Khaldun dalam Implementasinya di Indonesia. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(5), 3599-3610.
- Mind Community (GMC). (2009). *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media.
- Moh. Mahfud M.D. (2003). *Demokrasi dan Konstitusidi Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Mahfud M.D. (2006). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muliadi, Ahmad. (2013). *Politik Hukum*. Padang: Akademia Permata.
- Rahim, A., Al Munawar, K., Riyadi, S., Hamdan, H., Shofi, A., Sohardono, H., ... & Fathoni, A. (2025). Sosialisasi Nilai-Nilai Islam dalam Mencegah Politik Identitas dan Polarisasi Sosial Di Desa Cipancuh, Gantar, Indramayu. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 6(1), 716-725.